

Moderasi Beragama di Desa Kutorojo: Pendekatan Partisipatif dan Regulasi Desa Adat dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas Masyarakat

Rahmat Kamal ^{a,1,*}, Nanang Hasan Susanto^{b,2}

^a rahmat Kamal, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

^b Nanang Hasan Susanto UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

¹ rahmat.kamal@uingusdur.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 30 April 2025

Revised 2 May 2025

Accepted 30 June 2025

Keywords

Religious Moderation

Customary Institutions

Participatory

ABSTRACT (10PT)

This service explores community service in Kutorojo Village to strengthen the rich values of religious moderation. The background shows significant religious diversity in this village. The focus of the service is through a participatory approach and the development of written regulations, by applying Participatory Development Theory and Regulation Theory. The participatory process involved all levels of society, including representatives of various religions, in drafting the regulation of customary institutions. Conclusions show the success of Kutorojo Village in strengthening religious moderation through community empowerment, strengthening customary institutions, and diversity education. Challenges and opportunities are identified, emphasizing the need for strengthening regulations, community empowerment, and closer collaboration. This article makes a practical contribution to the literature on community development and religious diversity, showcasing the real-life implementation of theories and methods. This abstract summarizes the essence of the service effort with a focus on participatory approaches and written regulations in building religious moderation in Kutorojo Village.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kab. Pekalongan merupakan salah satu desa yang unik pada konteks moderasi beragama. Masyarakat Desa ini cukup beragam dari aspek penganut agama. Berdasarkan wawancara kepada Dulajat selaku Kepala Desa, sebanyak 1675 penduduk Kutotojo beragama Islam. 123 beragama Hindu, dan 75 penganut kepercayaan Kepribaden (Dulajat 2023).

Secara umum, agama penduduk Indonesia memang beragam. Meskipun begitu, pada tingkat Desa, mayoritas penduduk menganut agama yang homogen (Anwar et al. 2022:405). Homogenitas beragama inilah yang seringkali menyulut konflik, karena ketika dihadapkan dengan perbedaan (agama), mereka tidak terbiasa menghadapinya (Nuryanto 2011:414). Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, dimana kegiatan sosial masyarakat dilakukan. Jika pada tingkat Desa, agama penduduknya sudah beragam, maka penduduk desa tersebut akan terbiasa dengan perbedaan. Terlebih lagi,

perbedaan agama itu diakomodir pada berbagai institusi sosial resmi seperti pemerintahan desa, serta organisasi lain di tingkat desa.

Karena beragamnya agama penduduk pada tingkat Desa, maka Kutorajo sudah terbiasa dengan perbedaan. Kutorajo juga memiliki rumah ibadah bagi muslim dan Hindu. Bagi muslim sendiri, terdapat beberapa masjid sesuai dengan aliran ormasnya masing-masing. Penerimaan terhadap perbedaan Kutorajo terlihat dari diakomodirnya penganut agama yang berbeda pada pemerintahan desa, maupun institusi sosial lain. Berdasarkan wawancara dengan Waluyo, struktur perangkat desa terdiri dari penganut agama yang beragam. Waluyo sendiri yang menjabat Kepala Urusan Pemerintahan beragama Hindu. Keberagaman ini juga terjadi pada insitusi-institusi lain di tingkat desa (Waluyo 2023). Tidak hanya perbedaan pada tingkat agama, pada internal agama pun, masyarakat Kutorajo mengakomodirnya. Berbagai ormas pada internal agama Islam eksis di des aini. Misalnya saja, untuk islam ada komunitas NU, Muhammadiyah, LDII dll. (Waluyo 2023).

Aspek menarik lain di Kutorajo adalah adanya lembaga adat. Menurut Sunaryo selaku kepala lembaga adat, lembaga ini didirikan untuk memastikan lestariannya adat dan tradisi dari masing-masing agama dan aliran yang ada di Kutorajo. Pengurus dari lembaga adat ini tentu saja terdiri dari perwakilan berbagai agama serta aliran yang ada di Kutorajo (Sunaryo 2023). Berdasarkan pengakuan Dulajat selaku Kepala Desa, pemerintahannya merasa sangat terbantu dengan keberadaan lembaga adat ini. Sebelum terbentuk lembaga adat, pemerintah desa harus mengurus segala sesuatu terkait teknis penyelenggaraan kegiatan adat masyarakat. Tapi, setelah terbentuk, pemerintah desa tinggal berkoordinasi dengan pengurus lembaga adat, memberi bantuan finansial jika dibutuhkan, dst (Dulajat 2023).

Meskipun begitu, sayangnya, belum ada regulasi tertulis terkait lembaga adat di Kutorajo. Lembaga ini berjalan hanya berdasarkan kesepakatan bersama warga, tanpa ada panduan resmi, tertulis dan jelas. Berdasarkan teori regulasi, keberadaan regulasi dibutuhkan oleh sebuah organisasi agar ada kepastian program, aturan dst. Tanpa ada regulasi tertulis, perubahan jaman, atau ancaman paham radikalisme, bisa jadi memporak-porandakan kekayaan nilai yang dibangun masyarakat Kutorajo. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan ini difokuskan untuk mendampingi masyarakat Kutorajo secara partisipatoris, membuat aturan sendiri untuk kenyamanan keberlangsungan kehidupan sosial mereka.

Berbagai upaya pendampingan dan pengabdian dalam mengarusutamakan moderasi beragama sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Hal ini tidak mengherankan, mengingat isu moderasi beragama terus digulirkan oleh Kementerian Agama, dalam merespon ancaman pemahaman keagamaan yang radikal. Secara umum, berbagai pendampingan pengarusutamaan moderasi beragama dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada sebuah komunitas yang homogen (Islam). Misalnya saja, Hefni dkk melakukan pendampingan kader pesantren, dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama (Hefni and Uyun 2020:175). Rizki melakukan pendampingan penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada generasi Z di desa Sokaraja lor (Rizki 2022). Anwar dan Muhayati melakukan pendampingan penanaman nilai moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam pada

mahasiswa perguruan tinggi umum (Anwar and Muhayati 2021). Soedjiwo dkk melakukan pendampingan penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada komunitas Muallaf di Kota Denpasar (Soedjiwo, Kusjuniati, and Iswahyuni 2023).

Selain melakukan penanaman nilai-nilai moderasi beragama bagi komunitas yang homogen, penguatan moderasi beragama juga sudah banyak dilakukan melalui penggunaan metode dan pendekatan yang beragam. Misalnya saja, Hefni menggunakan pendekatan ruang digital, untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama (Hefni 2020). Hana dll menggunakan pendekatan optimalisasi potensi ekonomi dalam membangun semangat moderasi beragama (Hana et al. 2022). Riada dan Manu menggunakan pendekatan Pastoral Konseling dalam menguatkan moderasi beragama (Riada and Manu 2022). Nisa dan Rofiki menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis video untuk menguatkan moderasi beragama di Kota Blitar (Nisa and Rofiki 2022).

Meskipun berbagai upaya penguatan moderasi beragama sudah banyak dilakukan dan beragam, baik pada aspek metode, maupun pendekatan, tapi sejauh penelurusan kami, masih jarang (jika tidak disebut belum ditemukan), penguatan moderasi beragama melalui pendampingan pembuatan regulasi yang memastikan terjaganya hak-hak perbedaan agama dan aliran. Pendampingan yang akan dilakukan pada masyarakat Kutorajo ini adalah pendampingan untuk membuat regulasi secara tertulis, terhadap kekayaan nilai-nilai moderasi beragama masyarakat Kutorajo yang sebenarnya sudah berjalan. Misalnya saja, untuk memastikan terjaganya hak-hak kehidupan beragama masyarakat yang beragam, Kutorajo membentuk lembaga adat. Namun, sayangnya, belum ada regulasi tertulis yang menjadi pedoman lembaga adat ini. Jika tidak dibuatkan regulasi yang menjadi pedoman, dikhawatirkan kekayaan nilai tersebut akan punah oleh perkembangan jaman, atau terdampak oleh pemahaman keagamaan yang radikal.

Selain itu, jika berbagai pendampingan penanaman nilai-nilai moderasi beragama secara umum dilakukan terhadap komunitas homogen sebagaimana yang sudah diuraikan, pendampingan yang akan dilakukan ini dilakukan pada masyarakat yang heterogen. Masyarakat Kutorajo cukup heterogen, yakni 1675 penduduk Kutotojo beragama Islam, 123 beragama Hindu, dan 75 penganut kepercayaan Kepribaden. Selain itu, rumah ibadah di Desa ini juga cukup beragam. Ada Pura untuk agama Hindu, ada masjid Muhammadiyah, masjid NU dan masjid LDII (Dulajat 2023). Oleh karena itu, pendampingan pembuatan regulasi penguatan moderasi beragama, menarik untuk dilakukan di Desa ini, karena bisa menjadi model kerukunan umat beragama pada desa-desa lain di Indonesia.

2. Metode

Untuk melakukan pendampingan dalam pembuatan regulasi lembaga adat, metode yang akan digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). PAR merupakan salah satu metode dalam pengabdian yang menekankan pada aspek partisipasi dan tindakan anggota komunitas. Setelah memahami dunia yang diteliti bersama warga, pada metode PAR harus dilakukan melalui tindakan nyata untuk merubah keadaan (transformasi). PAR menekankan pada eksperimen kolektif yang

Kamal et.al (Moderasi Beragama di Desa Kutorajo: Pendekatan Partisipatif dan Regulasi Desa Adat dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas Masyarakat)

didasarkan pada pengalaman sosial (Reason and Bradbury Hilary 2008). Dengan demikian, 3 kata kunci pada PAR adalah: 1) adanya partisipasi (kehidupan bermasyarakat dan demokrasi); 2). Tindakan/ aksi (keterkaitan dengan pengalaman dan sejarah); dan 3). Penelitian (berkembangnya pemikiran dan pengetahuan) (Chevalier and Buckles 2013). Dengan kata lain, dalam PAR, terdapat elemen tindakan menyatukan kelompok secara organik, untuk melakukan penelitian kepada diri sendiri, dan dilanjutkan dengan tindakan untuk melakukan perubahan sosial (Rahman 2008).

Pada tataran praktis, teori PAR tidak bisa dilakukan secara monolitik, bergantung pada kebutuhan sebuah masyarakat. Begitupun cara setiap komponen yang ada pada masyarakat untuk melakukan perubahan sosial bisa jadi berbeda antara satu dan lainnya. Dengan demikian, dalam PAR, tidak ada postulat baku, tapi berorientasi secara plural, untuk terus-menerus mereproduksi pengetahuan, dalam mewujudkan perubahan sosial (Camic and Joas 2023; Chambers 2008).

Prinsip PAR sebagaimana sedikit diuraikan diatas akan menjadi panduan sekaligus inspirasi dalam melakukan pengabdian ini. Prinsip partisipatoris, aksi (tindakan), sekaligus penelitian menjadi guide dalam melakukan berbagai Langkah pengabdian.

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1. Identifikasi kebudayaan Desa Kutorojo

3.1.1. Festival dan Perayaan Tradisi di Desa Ini

Perayaan 1 Suro merupakan suatu tradisi yang ada di Desa Kutorojo dimana tradisi ini dirayakan pada malam 1 Suro di bulan Suro. Tradisi ini dimaksudkan agar masyarakat mendapat ketentraman batin dan keselamatan. Tradisi 1 Suro meliputi ritual pembacaan do'a dan pembersihan candi dan lain sebagainya yang bertujuan agar selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dan menangkal datangnya bahaya (tolak bala). Tradisi ini diselenggarakan oleh umat muslim dan seluruh masyarakat Desa Kutorojo tidak terkecuali masyarakat yang berbeda agama. Selain perayaan 1 Sura di Desa ini juga terdapat perayaan 17 Agustus sebagai wujud syukur masyarakat dalam menyambut perayaan kemerdekaan atau HUT RI. Dalam perayaan ini masyarakat mengadakan kegiatan arak gunung hasil bumi dan membuat tumbeng.

3.1.2. Upacara Adat Khas di Desa Ini

Dukuh Kutorojo memiliki upacara adat khas yang dilakukan, misalnya upacara adat nyadran atau ziarah kubur. Upacara adat ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali di bulan sya'ban (sebelum puasa Ramadhan). Dalam upacara nyadran di dalamnya berisi mengenai do'a bersama dan makan bersama setelah melakukan pemotongan hewan (kambing dll). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur yang dilakukan masyarakat secara kolektif

dengan mengunjungi makam leluhur yang ada di desa ini. Kuburan atau makam yang terdapat di dukuh Kutorjo berjumlah 1 (makam ini digunakan oleh semua jenis agama). Tradisi pemakamannya dikubur atau dipendam (berlaku untuk semua agama).

Di desa ini ada upacara adat pernikahan. Prosesnya dimulai dengan pertemuan kedua keluarga untuk merundingkan syarat dan ketentuan pernikahan. Setelah itu, dilakukan serangkaian ritual adat seperti siraman, midodareni, dan akad nikah. Upacara adat ini tidak hanya sebagai tanda sakral pernikahan, tetapi juga sebagai wujud pelestarian nilai-nilai tradisional.

Di desa ini juga ada upacara adat mitoni. Mitoni merupakan upacara adat siklus hidup, yang masih sering dijumpai di masyarakat Jawa yaitu selamat saat janin dalam kandungan berusia 7 bulan. Tahapan dalam upacara mitoni, meliputi: Pertama, sungkeman tahapan ini dilakukan calon ibu kepada calon ayah. Kemudian lanjut keduanya melakukan sungkeman juga kepada kedua orang tuanya. Prosesi sungkeman memiliki arti memohon doa restu sehingga kehamilan alncar dan bayi di dalam kandungan sehat selalu. Kedua, siraman proses ini dilakukan oleh calon ibu dan menjadi simbol pembersihan diri baik fisik maupun jiwa, air siraman di acara 7 bulanan harus berasal dari 7 sumber. Ketiga, pecah telur prosesi ini dilakukan oleh calon ayah dengan menggunakan sebutir telur ayam kampung yang ditempelkan dulu di dahi dan perut calon ibu. Kemudian telur tersebut dipecahkan dengan tujuan agar nantinya persalinan berjalan lancar. Keempat, memutus janur tahap selanjutnya dalam acara 7 bulanan yaitu janur yang diikatkan ke perut calon ibu diputus oleh calon ayah. Tujuannya masih sama; agar nantinya persalinan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kelima, brojolan tahap selanjutnya dalam acara 7 bulanan adalah adanya kelapa gading muda yang sudah diukir gambar kamajaya dan Dewi Ratih. Tahapan brojolan ini bertujuan agar bayi dalam kandungan bisa lahir tanpa kesulitan. Keenam, pecah kelapa nah tahapan pecah kelapa adalah lanjutan dari brojolan. Proses dalam acara 7 bulanan ini dilakukan oleh calon ayah dengan membanting kedua kelapa di area siraman. Ini dilakukan untuk memperkirakkan jenis kelamin calon bayi di dalam kandungan. Ketujuh, mengganti busana dengan 7 jenis kain arti dari 7 jenis kain yang dimaksud adalah sidomukti (kebahagiaan), sidoluhur (kemuliaan), semen rama (untuk cinta kedua orang tua bertahan selamanya), udan iris (untuk kehadiran si kecil bisa menyenangkan bagi orang di sekitarnya), cakar ayam (kemandirian), kain lurik bermotif lasem (kesederhanaan). Kedelapan, menjual cendol dan rujak setelah berganti busana, acara 7 bulanan dilanjutkan oleh calon ayah dan calon ibu berjualan cendol dan rujak. Uang yang digunakan adalah uang koin dari tanah liat. Calon ayah akan memayung calon ibu saat berjualan. Kesembilan, potong tumpeng sampai pada tahapan terakhir pada acara 7 bulanan yaitu dengan pemotongan tumpeng berisi nasi dengan enam tumpeng kecil di sekelilingnya.

3.1.3. Tarian dan Musik Tradisional di Desa Ini

Budaya tari dan alat music yang ada di Desa Kutorojo terdapat beberapa jenis tarian dan musik tradisional. Misalnya tari tradisional ronggeng (tari kawiretan), tari jaranan, dan tari gambyong. Jenis tari ronggeng ini dijadikan sebagai hiburan yaitu untuk memeriahkan suatu acara hajatan seperti sambutan pejabat, khitanan, pernikahan. Para penari perempuan dianggap sebagai lambang kesuburan dan perantara bumi dengan dunia lain. Selain itu, di desa ini juga ada tradisi tersendiri seperti latihan dalang yang biasanya dilaksanakan di balai desa, latihan dalang ini untuk kalangan anak-anak.

3.1.4. Perayaan Peristiwa Penting di Masyarakat

Di desa ini, terdapat beberapa perayaan peristiwa penting di masyarakat setiap tahunnya salah satunya adalah festival nyadran bumi atau sedekah bumi. Dimana pada festival nyadran bumi atau sedekah bumi ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali di desa ini. Nyadran bumi atau sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa atas rizki yang telah diberikan berupa sandang pangan dan papan kepada masyarakat. Tradisi sedekah bumi selalu dilaksanakan oleh semua masyarakat Desa Kutorojo setiap tahun, karena sudah menjadi tradisi serta adat desa. Nyadran juga termasuk tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun temurun menjelang bulan Ramadhan.

Selain nyadran, di dukuh Kutorojo juga terdapat perayaan muludan (babarancak), likuran (kegiatan pada bulan puasa Ramadhan hari ke-21) berupa syukuran tumpeng, legenan (kegiatan yang dilakukan setelah hari raya Idul Fitri (syawal) adapun kegiatannya berupa babar ambeng, dan nyekar (kegiatan mengunjungi makan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kegiatan ini dilakukan oleh semua orang tidak terkecuali masyarakat yang beragama hindu). Untuk umat Hindu biasanya merayakan perayaan Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Pawiwuhan (proses pernikahan orang Hindu).

3.1.5. Warisan Budaya dan Situs Bersejarah

Di desa ini, terdapat warisan budaya dan situs bersejarah salah satunya tari ronggeng, memainkan gamelan, gua putri, batu payung, gua macam, gua sipedil, warisan candi kutomoyo, candi pantamsari, dan makam keramat Singo Wongso yang masih dikeramatkan warga setempat. (dari berbagai wawancara ada yang mengatakan ada 3 candi yaitu : candi kutomoyo, pantamsari (ada yang menulis rantumsari), dan candi singawangsari).

Lokasi menuju Gua Putri dari pusat desa sekitar 500 meter, namun dengan rute yang menantang. Untuk mencapai teras gua, pengunjung harus menaiki tebing dengan menggunakan

akar-akar pohon besar. Maklum, gua itu berada di tebing yang tinggi. Sebuah cekungan di tebing itu dengan panjang sekitar 200 meter diyakini warga sebagai teras Gua Putri.

Lokasi Gua Putri sendiri hanya beberapa orang yang mampu mengetahuinya. Selain medannya yang sulit, hanya orang-orang yang memiliki kelebihan bisa melihat Gua Putri Di sekitar Gua Putri, beberapa benda sejarah pun masih ada. Di antaranya sebuah batu payung berukuran besar dan air terjun Kali Luhur dan Gua Sipedil. Batu payung diyakini warga merupakan menara yang digunakan oleh para wali dan pasukan Mataram untuk mengamati pertempuran melawan penjajah Belanda. Sedangkan air terjun Kali Luhur digunakan untuk mandi putri Mataram dan pengikutnya saat bersembunyi di Gua Putri.

“Gua Sipedil merupakan gua yang digempur pasukan Belanda. Banyak bekas-bekas tembakan di dinding-dinding gua makanya diberi nama Gua Sipedil (Gua Senjata),” Selain beberapa tempat bersejarah tersebut, di Desa Kutorajo terdapat tiga candi atau petilasan dan makam keramat Singo Wongso yang hingga kini masih dijaga.

3.1.6. Pemeliharaan dan Pengerjaan Tradisi

Di desa ini terdapat pengajaran tradisi kepada generasi muda melalui kegiatan seperti latihan dalang, pelatihan Tari Ronggeng dilakukan di sanggar tari setiap seminggu sekali, pelatihan gamelan (putri malam Minggu, laki-laki malam Senin) yang biasanya dilaksanakan di lingkungan balai desa. Tujuan masih diselenggarakannya pengajaran tradisi ini untuk meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dengan begitu, tradisi lokal tetap hidup dan terus berkembang, kesenian tradisional tetap terjaga dan tidak punah. Kemudian setelah diselenggarakannya latihan secara terus-menerus, salah satu jenis tarian biasanya digunakan untuk penyambutan para pejabat seperti sambutan kedatangan tamu bupati dan lainnya.

Selain upacara kelahiran juga ada upacara pernikahan. Masyarakat Kutorajo ketika menjelang pernikahan biasanya mereka melakukan ziarah kubur ke makam orang tuanya atau ke makam nenek kakeknya. Ketika terdapat orang meninggal desa ini memiliki upacara yasin tahlil bagi masyarakat muslim. Biasanya yasin tahlil ini dilakukan selama 7 hari setelah kematian, 40 hari, 100 dan 1000 hari untuk mendoakan mengenang wafatnya seseorang. Sedangkan ketika sebelum menanam dan setelah menanam masyarakat Kutorajo biasanya mengadakan upacara sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen.

3.1.7. Kesenian dan Kerajinan Khas Desa

Di desa ini, terdapat seni dan kerajinan khas seperti kerajinan reyeng (besek atau tempat ikan). Reyeng yaitu sebuah wadah yang digunakan untuk tempat atau wadah pindang dan panggang yang terbuat dari anyaman bambu. Hasil karya masyarakat desa ini tidak hanya dipertahankan untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan sebagai produk kerajinan unik desa, menghasilkan pendapatan tambahan untuk masyarakat. Kerajinan reyeng dijual satu ikatnya berisi 100 buah yang dijual seharga 13.000. Dimana kerajinan reyeng (besek) di desa ini sudah banyak dipasarkan ke suatu tempat seperti Jakarta.

Di desa ini juga ada kerajinan serabutan. Kerajinan serabutan ini menggunakan bahan dari alam dan tergolong ke dalam bahan organik (mudah terurai dalam tanah) yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimia sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Kerajinan serabutan ini menjadi tumpuan penghasilan di lingkungan desa tersebut.

3.1.8. Makanan Khas dan Proses Pembuatannya

Makanan khas di desa Kutorajo ini mayoritas menggunakan olahan (ubi, singkong, jagung, kopi, jengkol, pete, gula aren, kluwek, pocung, gadung, dan pisang). Makanan khas tersebut meliputi poco, kluban pohong (kluban daun singkong), kripik pisang, kripik singkong, kripik gadung, wajik, gethuk, nasi jagung, dan nasi megono. Poco merupakan jajanan sejenis atau mirip dengan olahan pindang tetel dikotak. Kue wajik merupakan makanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar ketan. Sedangkan gethuk yaitu makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang rebus kemudian dihaluskan. Nasi megono merupakan sebuah hidangan tradisional yang disajikan untuk setiap harinya. Proses pembuatannya melibatkan nangka muda dan teknik memasak turun temurun. Proses pembuatan megono dimulai dari rabus nangka muda. Tiriskan airnya dan cacah nangka, jangan terlalu halus. Kemudian, aduk rata kelapa parut, bumbu halus, rebon, salam, dan lengkuas. Kukus selama 20 menit sampai matang. Selanjutnya, aduk rata nangka muda dan bumbu kelapa yang sudah dikukus. Nasi megono menjadikan ciri khas makanan di desa ini. Nasi jagung dibuat menggunakan jagung yang sudah tua kemudian di pisahkan dari jenggelnya. Adapun cara membuat yaitu tumis bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, dan daun pandan hingga harum. masukkan beras dan jagung, aduk-aduk hingga tercampur rata, tuang air secukupnya, masak hingga menjadi nasi aron, angkat dan hidangkan, kukus nasi aron hingga matang, angkat, dan sajikan nasi jagung bersama lauk lainnya.

3.1.9. Titik Temu Umat Beragama

Titik temu umat beragama di desa ini terletak pada rasa toleransi dan semangat gotong royong yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini dapat dilihat ketika salah satu agama tertentu atau orang melaksanakan kegiatan keagamaan atau tradisi tertentu maka semua

golongan masyarakat saling bahu-membahu membantu mensukseskan kegiatan tersebut tanpa memandang agama atau golongan tertentu.

3.1.9. Titik Pisah dan Menghargai Perbedaan

Di dukuh Kutorojo terdapat 3 mushola milik 3 organisasi masyarakat (NU, LDII, Muhammadiyah) dan 1 buah Pura yaitu Pura Satyabakti Yoga. Lokasi tempat ibadah tersebut juga tidak terlalu jauh. Terdapat juga Gedung pertemuan Muhammadiyah dan LDII yang bersebelahan. Walau memiliki banyak perbedaan masyarakatnya saling menghargai keberagaman budaya serta memahami budaya dan tradisi orang lain, bahkan jika berbeda dari budaya kita sendiri seperti halnya menjaga keterbukaan terhadap pendapat lain dan berpartisipasi dalam proyek sosil di desa. Di desa ini juga diwarnai oleh sikap saling menghormati perbedaan dalam praktik keagamaan. Masyarakat lokal memiliki tradisi dialog antar umat beragama, serta menyelenggarakan kegiatan yang mengedepankan toleransi dan kerjasama lintas agama.

Salah satu contoh titik pisah yang terjadi di masyarakat yaitu ketika memperingati percayaan masing-masing seperti upacara yasin dan tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari yang dilakukan umat muslim untuk orang meninggal dan upacara keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing agama bahkan ormas tertentu. Meskipun terdapat beberapa upacara agama masing-masing, tetapi mereka saling menghargai sehingga terciptanya toleransi antar umat beragama. Karena sesungguhnya terdapat berbagai upacara adat, agama dan tradisi merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya terdapat berbagai upacara adat, agama dan tradisi merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

3.2. Implementasi Pengabdian Masyarakat Untuk Memperkuat Kekayaan Nilai Moderasi Beragama di Desa Kutorojo

Pendekatan teoritis yang paling relevan untuk mendukung pengabdian ini adalah Teori Pembangunan Partisipatif (Participatory Development Theory). Teori ini mendasarkan pendekatannya pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program yang memengaruhi mereka. Dalam konteks Desa Kutorojo, di mana keberagaman agama dan aliran mencirikan kehidupan masyarakat, pendekatan partisipatif akan memungkinkan inklusivitas semua pihak yang terlibat, menjamin representasi setiap agama, dan merajut kohesi sosial.

Pendekatan Partisipatif:

1. **Perencanaan Bersama:** Teori Pembangunan Partisipatif menekankan pada perencanaan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, penduduk Desa Kutorajo, termasuk perwakilan dari setiap agama dan aliran, dapat aktif terlibat dalam perumusan rencana pengabdian. Pertemuan partisipatif, lokakarya, dan forum dialog diadakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi, serta nilai-nilai bersama yang ingin dipertahankan dalam regulasi lembaga adat.
2. **Implementasi Inklusif:** Teori ini mendorong pelaksanaan program atau kebijakan secara inklusif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks Desa Kutorajo, implementasi regulasi lembaga adat dapat melibatkan perwakilan dari semua agama dan aliran dalam memastikan keberlanjutan nilai moderasi beragama. Pengembangan lembaga adat yang inklusif dan mewakili keberagaman agama di Desa Kutorajo menjadi tujuan utama.
3. **Evaluasi Bersama:** Teori Pembangunan Partisipatif menekankan pada evaluasi bersama untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Dalam konteks ini, sebuah tim independen yang melibatkan perwakilan masyarakat dan ahli agama dapat dibentuk untuk mengevaluasi efektivitas regulasi lembaga adat. Forum evaluasi periodik juga dapat diadakan untuk mendiskusikan dan menyesuaikan regulasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
4. **Pendidikan dan Pemberdayaan:** Pendekatan partisipatif memandang pendidikan sebagai kunci pemberdayaan masyarakat. Program pendidikan kebhinekaan dan moderasi beragama di Desa Kutorajo dapat dirancang bersama-sama dengan melibatkan perwakilan dari setiap agama. Ini akan memastikan bahwa program pendidikan mencerminkan nilai-nilai bersama dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan aliran.

Selain Teori Pembangunan Partisipatif, aspek regulasi juga menjadi penting dalam konteks Desa Kutorajo. Teori Regulasi memberikan pandangan tentang pentingnya aturan dan regulasi untuk memastikan keberlangsungan suatu organisasi atau kebijakan. Dalam hal ini, penerapan regulasi tertulis untuk lembaga adat di Desa Kutorajo menjadi penting untuk memberikan kepastian, menghindari konflik, dan menjaga kekayaan nilai moderasi beragama.

1. **Pengembangan Regulasi yang Jelas:** Dengan mendasarkan diri pada Teori Regulasi, fokus pengabdian harus mencakup penyusunan regulasi lembaga adat yang jelas dan terstruktur. Keterlibatan tim ahli hukum di Desa Kutorajo dapat membantu memastikan bahwa regulasi tersebut memenuhi standar hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat.
2. **Peran Lembaga Adat Sebagai Pengatur:** Teori Regulasi menyoroti pentingnya lembaga pengatur. Dalam hal ini, lembaga adat di Desa Kutorajo dapat dianggap sebagai lembaga pengatur yang memastikan pelaksanaan regulasi. Peran lembaga adat dalam memastikan

Kamal et.al (Moderasi Beragama di Desa Kutorajo: Pendekatan Partisipatif dan Regulasi Desa Adat dalam Pengabdian Masyarakat Berbasis Kemitraan Universitas Masyarakat)

keberlangsungan adat dan tradisi di Desa Kutorojo juga harus terwujud secara efektif melalui regulasi.

Penggabungan Teori Pembangunan Partisipatif dan Teori Regulasi dalam pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik dan terpadu dalam memperkuat kekayaan nilai moderasi beragama di Desa Kutorojo. Pendekatan partisipatif akan memastikan representasi semua pihak yang terlibat, sementara regulasi tertulis akan memberikan kerangka yang kokoh untuk menjaga harmoni agama dan aliran di tingkat desa. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menciptakan regulasi yang memadai tetapi juga memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dalam menjaga keberagaman dan moderasi beragama.

3.3. Dialog Tokoh Lembaga Adat Kutorojo Tentang Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama

Tim Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ajak para tokoh Lembaga Adat Kutorojo dialog lintas agama dalam rangka pengarusutamaan nilai moderasi beragama.



Selain para tokoh lembaga adat, kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 11 Desember 2023 di Balai Desa Kutorojo Kajen Kabupaten Pekalongan ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Kutorojo, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, 20 Tokoh Agama Kutorojo (Tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh LDII, Tokoh Agama Hindu, dan Tokoh Kepercayaan Kepribaden).

Hadis sebagai pembicara Penguatan Moderasi Beragama yaitu dari Agama Islam Wakil

MWC NU Kecamatan Kajen Mustajirin Toyib dan pembicara dari Agama Hindu Kusnaeni SPd.

Kepala Desa Kutorojo Dulajat dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kutorojo dapat disebut sebagai miniatur Indonesia dalam aspek keyakinan (agama). Warga Kutorojo memeluk Islam, Hindu, dan penganut kepercayaan. Bahkan, dalam Islam pun pun beragam ormas, ada NU, Muhammadiyah dan LDII. Meskipun beragam, tapi kehidupan warganya masih kondusif serta aman. Meskipun begitu, perlu kerja sama dalam mewujudkan moderasi beragama, misalnya dengan UIN Gus Dur Pekalongan.

Sementara itu, Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN Gus Dur Dr. Nanang Hasan Susanto menyampaikan program moderasi beragama sedang menjadi program prioritas pemerintah, sebagaimana yang tertuang pada Perpres 2023. Indonesia yang banyak agama dan kepercayaan perlu dirawat agar tidak terjadi konflik.

Karena konflik yang terjadi selama ini sering terjadi karena perbedaan agama dan keyakinan. Nanang memaparkan, kedatangan Tim Pengabdian ke Desa Kutoroji untuk belajar bagaimana masyarakat Kutorojo mampu hidup bersama, rukun, dan toleran.

Menurut Nanang dialog lintas agama perlu dilakukan, karena berbagai konflik agama yang terjadi, seringkali disebabkan karena munculnya berbagai prasangka. Dialog yang dilakukan, dapat meminimalisir prasangka tersebut.

Acara Dialog Antar Umat Beragama dan Kepercayaan yang dipimpin oleh Nanang, menggali bagaimana kehidupan beragama di Kutorojo dan harapan ke depannya. Berbagai perwakilan dari keyakinan menyampaikan pendapatnya, bahwa mereka menyambut baik dialog lintas agama yang diselenggarakan UIN Gus Dur Pekalongan bekerja sama dengan Pemerintahan Desa Kutorojo. Melalui dialog, mereka menjadi lebih mengenal antara satu dan lainnya.

4. Kesimpulan

Partisipasi Aktif Masyarakat menjadi landasan utama dalam pendekatan ini. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perwakilan dari berbagai agama dan aliran, mendorong terciptanya regulasi yang mencerminkan pluralitas dan kekayaan nilai moderasi beragama. Pendekatan partisipatif berhasil membangun konsensus dan keterlibatan aktif warga dalam menyusun regulasi lembaga adat.

Pentingnya Regulasi Tertulis menjadi langkah krusial. Regulasi ini memberikan kejelasan, kepastian, dan pedoman bagi masyarakat dalam menjaga harmoni dan memperkuat kekayaan nilai moderasi beragama. Adanya aturan tertulis juga memberikan landasan hukum yang solid untuk melindungi nilai-nilai tersebut dari ancaman dan perubahan zaman.

Peran Sentral Lembaga Adat: Lembaga adat di Desa Kutorojo mendapatkan peran yang lebih sentral melalui regulasi yang dibuat bersama. Sebagai pengatur kehidupan adat dan tradisi, lembaga ini

menjadi penjaga keberagaman dan nilai moderasi beragama. Keberadaan lembaga adat memberikan rasa keamanan dan keberlanjutan dalam menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendidikan dan Pemberdayaan: Pengabdian ini menegaskan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami keberagaman agama dan aliran. Program pendidikan kebhinekaan dan moderasi beragama berperan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman, toleransi, dan saling menghormati di tengah masyarakat yang heterogen.

Kerjasama dan Sinergi: Dalam pengabdian ini, kerjasama antara pemerintah desa, lembaga adat, masyarakat, dan lembaga terkait merupakan kunci keberhasilan. Sinergi antara berbagai unsur masyarakat adalah fondasi yang kuat untuk menjaga keberagaman dan memperkuat moderasi beragama. Pemerintah desa perlu terlibat aktif dalam memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan.

Tantangan dan Peluang Ke Depan: Meskipun pencapaian awal telah dicapai, tantangan dan peluang ke depan tetap menjadi fokus. Regulasi yang telah dibuat perlu dijaga dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman dan potensi ancaman radikalisme harus terus ditingkatkan.

Dengan demikian, kesimpulan pengabdian ini mencerminkan upaya bersama untuk membangun Desa Kutorajo sebagai contoh nyata tentang bagaimana keberagaman agama dan aliran dapat menjadi sumber kekayaan nilai moderasi beragama. Melalui partisipasi aktif, pembentukan regulasi, penguatan lembaga adat, pendidikan, dan kerjasama yang erat, Desa Kutorajo diarahkan untuk tetap menjadi wahana perdamaian dan harmoni antarumat beragama.

Daftar Pustaka

- [1] Anwar, Aidil, Alfiyani Barokah, Indah Widiya, Maulida Jama'ah, and Siti Bejana Siagian. 2022. "Faktor Yang Mempengaruhi Kehidupan Beragama Dan Sosial Masyarakat Serta Aktivitas Ibadah Di Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(10):4015–19.
- [2] Anwar, Aidil, Alfiyani Barokah, Indah Widiya, Maulida Jama'ah, and Siti Bejana Siagian. 2022. "Faktor Yang Mempengaruhi Kehidupan Beragama Dan Sosial Masyarakat Serta Aktivitas Ibadah Di Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(10):4015–19.
- [3] Anwar, Rosyida Nurul, and Siti Muhayati. 2021. "Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12(1):1–15.
- [4] Camic, Charles, and Hans Joas. 2023. *The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in the Postdisciplinary Age*. Rowman & Littlefield Publishers.
- [5] Chambers, Robert. 2008. "PRA, PLA and Pluralism: Practice and Theory". In Reason P, Bradbury H (Eds.). *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. London: Sage.

- [6] Chevalier, Jackues M., and Daniel J. Buckles. 2013. *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*. ISBN 978-0-415-54031-5. Abingdon, Oxon: Routledge.
- [7] Hana, Kharis Fadlullah, M. Ghozinul Asror, Hamzah Said, Masfufatul Lailiyah Romdhoni, and Sufiana Noor. 2022. "Pendampingan Potensi Ekonomi Desa Kalirejo Undaan Kudus Berbasis Moderasi Beragama." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* 2(1).
- [8] Hefni, Wildani. 2020. "Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri." *Jurnal Bimas Islam* 13(1):1–22.
- [9] Hefni, Wildani, and Qurrotul Uyun. 2020. "Pendampingan Kader Pesantren Sebagai Aset Modal Sosial Dalam Penguatan Moderasi Beragama." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 20(2).
- [10] Nisa, Asfira Zakiatun, and Imam Rofiki. 2022. "Kegiatan Pembelajaran Berbasis Video Sebagai Strategi Penguatan Moderasi Beragama Santri Di Kota Blitar." *Journal of Dedicators Community* 6(1):1–10.
- [11] Nuryanto, M. Agus. 2011. "Islamic Education in A Pluralistic Society." *Al-Jami'ah* 49(2).
- [12] Rahman, Md. Anisur. 2008. "Some Trends in the Praxis of Participatory Action Research". In Reason P, Bradbury H (Eds.). London: Sage.
- [13] Reason, Peter, and Bradbury Hilary. 2008. *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* ISBN 978-1-4129-2029-2. 2nd ed. Los Angeles: Sage.
- [14] Riada, Marleny Rambu, and Mieke Yan Manu. 2022. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Pendekatan Pastoral Konseling." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2(1):40–48.
- [15] Rizki, Muhammad Muzadi. 2022. "Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Z Di Desa Sokaraja Lor." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1):9–15.
- [16] Soedjiwo, Novena Ade Fredyarini, Kusjuniati Kusjuniati, and Iswahyuni Iswahyuni. 2023. *Pendampingan Penguatan Pemahaman Keagamaan Dan Moderasi Kebidupan Bberagama Komunitas Mualaf Di Kota Denpasar*. Denpasar: Destranta Pelita Indonesia Press.
- [17] Stigler, George J. 1971. "The Theory of Economic Regulation.." *The Bell Journal of Economics and Management Science* 3–21.
- [18] Wawancara dengan Dulajat. 2023. "Kepala Desa Kutorojo. Wawancara dilakukan di rumahnya"
- [19] Wawancara dengan Sunaryo. 2023. "Ketua Lembaga Adat Desa Kutorojo. Wawancara dilakukan di rumahnya"
- [20] Wawancara dengan Waluyo. 2023. "Kepala Urusan Pemerintahan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Balai Desa Kutotojo."